



Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sangatta Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi

Nabilah Khoirunnisa^{1*}, Irma Suriyani², Amsari Damanik³

¹⁻³Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Mulawarman, Indonesia

*Penulis Korespondensi: bilaakhrnsaa@gmail.com

Abstract. *This study analyzes the effectiveness of mediation in resolving divorce cases at the Sangatta Religious Court under Supreme Court Regulation (Perma) No. 1 of 2016 on Mediation Procedures in Courts. It employs a socio-legal method combining the statute approach and the sociological approach. Primary data were drawn from interviews with mediating judges and the court registrar, secondary data from statutory regulations, and tertiary data from legal dictionaries. The analysis is built on Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, which identifies five factors: the substance of the law, law enforcers, facilities and infrastructure, society, and legal culture as indicators of successful law enforcement. The findings show that mediation has been carried out in accordance with Perma No. 1 of 2016, yet its success rate remains low: of 2,351 divorce cases mediated between 2022 and 2024, only 212 cases (9.02%) reached a peaceful settlement. This low effectiveness is attributable to the limited number of certified mediators, the absence of non-judge mediators, a caseload disproportionate to the time allotted for mediation, and weak good faith among the parties. The study recommends strengthening mediator capacity and numbers, involving certified non-judge mediators, and providing legal education to the public as strategic steps to reduce the divorce rate in Sangatta.*

Keywords: *Divorce; Legal Effectiveness; Mediation; Mediator; Sangatta Religious Court.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sangatta berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penelitian menggunakan metode sosio-legal dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Data primer diperoleh dari wawancara dengan hakim mediator dan Panitera Pengadilan Agama Sangatta, data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dan data tersier berupa kamus hukum. Analisis dibangun di atas teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menempatkan lima faktor substansi hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum sebagai indikator keberhasilan penegakan aturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi telah dilaksanakan sesuai prosedur Perma No. 1 Tahun 2016, namun tingkat keberhasilannya masih rendah, dari 2.351 perkara perceraian yang dimediasi sepanjang 2022-2024, hanya 212 perkara (9,02%) berhasil didamaikan. Rendahnya efektivitas ini dipengaruhi oleh terbatasnya jumlah mediator bersertifikat, ketiadaan mediator non-hakim, beban perkara yang tidak sebanding dengan waktu mediasi, serta lemahnya iktikad baik para pihak. Penelitian merekomendasikan penguatan kapasitas dan jumlah mediator, pelibatan mediator non-hakim, dan edukasi hukum kepada masyarakat sebagai langkah strategis menekan angka perceraian di Kota Sangatta.

Kata kunci: Efektivitas Hukum; Mediasi; Mediator; Pengadilan Agama Sangatta; Perceraian.

1. LATAR BELAKANG

Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolut untuk menyelesaikan sengketa perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama (Hamami, 2013). Salah satu instrumen penyelesaian yang wajib ditempuh sebelum pemeriksaan pokok perkara adalah mediasi, yaitu proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga netral, tidak berwenang memutuskan, dan berfungsi memfasilitasi para pihak menemukan kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak (Soemartono, 2016).

Kewajiban hakim untuk mengupayakan perdamaian sesungguhnya telah lama dikenal dalam hukum acara perdata melalui Pasal 130 HIR/154 RBg. Ketentuan ini kemudian diperkuat oleh rekomendasi Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 yang mendorong Mahkamah Agung menekan penumpukan perkara, sehingga terbit Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002. Ketentuan tersebut selanjutnya disempurnakan melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2003, kemudian direvisi oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang antara lain memperpanjang jangka waktu mediasi dari 30 menjadi 40 hari kerja dengan opsi perpanjangan 14 hari kerja (Hidayat, 2016). Penyempurnaan paling mutakhir hadir melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang memperluas cakupan pengaturan dan memberikan definisi baru mediasi dalam Pasal 1 ayat (7), yakni cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Sejak berlakunya Perma ini, setiap perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama wajib melalui tahap mediasi sebelum dilanjutkan ke proses persidangan.

Perkawinan sebagaimana didefinisikan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan ikatan lahir batin yang bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal. Namun cita-cita tersebut tidak selalu tercapai, dan perubahan nilai sosial turut mendorong perceraian menjadi fenomena yang semakin lazim diterima masyarakat, sebagaimana tergambar dari kenaikan angka perceraian yang berkelanjutan setiap tahun. Observasi yang dilakukan penulis di Pengadilan Agama Sangatta pada 26 September 2025 menegaskan pola tersebut, jumlah perkara perceraian yang ditangani meningkat dari 733 perkara pada 2022 (219 cerai talak dan 514 cerai gugat), menjadi 794 perkara pada 2023 (239 cerai talak dan 555 cerai gugat), hingga 824 perkara pada 2024 (220 cerai talak dan 604 cerai gugat).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Perkawinan merinci alasan-alasan perceraian yang sah, antara lain perbuatan zina, meninggalkan pasangan tanpa alasan sah selama dua tahun berturut-turut, dijatuhi hukuman penjara lima tahun atau lebih, melakukan kekejaman atau penganiayaan berat, mengalami cacat badan atau penyakit yang menghalangi kewajiban sebagai suami-istri, serta perselisihan dan pertengkaran berulang yang menghilangkan harapan hidup rukun. Ketentuan ini menjadi rujukan penting bagi mediator dalam menilai apakah suatu rumah tangga masih dapat dipertahankan. Sejalan dengan itu, Pasal 82 Undang-Undang Peradilan Agama menegaskan kewajiban pengadilan untuk berusaha mendamaikan para pihak, sehingga mediasi bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan kewajiban hukum yang harus dijalankan hakim untuk menekan tingginya angka perceraian.

Persoalannya, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada profesionalitas mediator baik penguasaan hukum formil dan materiil maupun keterampilan psikologis untuk memahami dinamika para pihak serta pada kemauan para pihak sendiri untuk menempuh jalan damai. Dalam praktik di Pengadilan Agama Sangatta, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut, tujuan Perma No. 1 Tahun 2016 untuk memperkecil angka perceraian belum sepenuhnya tercapai: perkara yang berhasil dimediasi masih jauh lebih sedikit dibandingkan yang berlanjut ke putusan. Kondisi inilah yang mendorong penelitian ini untuk menganalisis sejauh mana mediasi di Pengadilan Agama Sangatta efektif menekan angka perceraian, serta faktor-faktor apa yang memengaruhinya.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sebagai pisau analisis utama. Menurut Soekanto, penegakan hukum adalah proses menyeraskan nilai-nilai yang tercermin dalam kaidah hukum dengan sikap dan tindakan nyata, guna menciptakan, memelihara, dan menjaga kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Suatu aturan hukum dikatakan efektif apabila dua unsur terpenuhi sekaligus: pertama, aturan tersebut dilaksanakan sesuai prosedur yang ditetapkan; kedua, pelaksanaan itu berhasil mencapai tujuan atau target yang hendak dicapai oleh aturan bersangkutan (Soekanto, 2016).

Soekanto merinci lima faktor yang menentukan efektivitas penegakan hukum, yaitu: (1) substansi hukum atau perundang-undangan itu sendiri; (2) penegak hukum yang menjalankan aturan; (3) sarana dan prasarana pendukung; (4) masyarakat sebagai pihak yang terkena aturan; dan (5) budaya hukum yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam penelitian ini, kelima faktor tersebut diposisikan sebagai kerangka untuk menilai pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Sangatta: sejauh mana substansi Perma sudah memadai, sejauh mana kompetensi mediator hakim, sejauh mana sarana pendukung mediasi tersedia, sejauh mana iktikad baik para pihak, dan sejauh mana budaya hukum masyarakat Sangatta mendukung penyelesaian sengketa secara damai. Kelima faktor inilah yang menjadi struktur analisis pada bagian Hasil dan Pembahasan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau sosio-legal, yaitu metode yang mengkaji hukum dalam konteks nyata dengan menelusuri bagaimana hukum berfungsi dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat serta lembaga hukum terkait.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*).

Data penelitian terdiri atas data primer, sekunder, dan tersier. Data primer diperoleh dari wawancara dengan hakim mediator dan Panitera Hukum Pengadilan Agama Sangatta. Data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, HIR, R.Bg, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta buku, jurnal, dan artikel ilmiah tentang mediasi dan penyelesaian sengketa keluarga. Data tersier berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahan penunjang untuk menjelaskan istilah dalam data primer dan sekunder (Marzuki, 2005).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan wawancara sistematis. Data dianalisis dengan metode yuridis-empiris menggunakan pola penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari kaidah umum dalam hal ini teori efektivitas hukum dan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menuju penerapannya pada persoalan khusus, yakni efektivitas mediasi perceraian di Pengadilan Agama Sangatta.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sangatta

Sepanjang tiga tahun terakhir, jumlah perkara yang diputus Pengadilan Agama Sangatta berfluktuasi: 1.205 perkara pada 2022 (733 di antaranya perceraian), meningkat menjadi 1.521 perkara pada 2023 (794 perceraian), lalu menurun menjadi 1.263 perkara pada 2024 meskipun jumlah perceraian justru bertambah menjadi 824 perkara.

Tabel 1. Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Sangatta Tahun 2022-2024.

Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah Perkara
2022	219	514	733
2023	239	555	794
2024	220	604	824
Jumlah	678	1673	2351

Sumber: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Sangatta 2022-2024.

Selama 2022-2024, Pengadilan Agama Sangatta memutus 2.351 perkara perceraian, dengan 1.673 perkara (71,16%) berupa cerai gugat yang diajukan pihak istri, dan 678 perkara (28,84%) berupa cerai talak yang diajukan pihak suami. Dominasi cerai gugat ini konsisten dengan pola nasional yang menunjukkan perempuan lebih sering menjadi pihak yang mengajukan gugatan perceraian.

Dalam praktiknya, setiap perkara perceraian di Pengadilan Agama Sangatta wajib melalui tahap mediasi sebelum hakim memberikan putusan. Apabila para pihak berbeda pendapat mengenai pilihan mediator, majelis hakim memberikan waktu musyawarah tiga hari; jika kesepakatan tidak tercapai, mediator ditetapkan melalui penetapan resmi. Proses mediasi wajib dihadiri langsung oleh para pihak sesuai Pasal 8 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sementara kuasa hukum menurut Pasal 8 ayat (4) hanya dapat mendampingi tanpa menggantikan kehadiran pihak utama. Ketidakhadiran karena jarak dan waktu dapat diatasi melalui mediasi daring, dan Pasal 8 ayat (5) memungkinkan kuasa hukum dengan surat kuasa istimewa mewakili pihak yang berhalangan hadir dengan alasan yang sah.

Untuk menjaga netralitas, Pasal 9 ayat (2) mewajibkan mediator mengundurkan diri bila memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda hingga derajat ketiga dengan salah satu pihak, sedangkan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan kewajiban mediator bersikap netral dan larangan memberikan pendapat yang memihak. Kesepakatan hasil mediasi selanjutnya wajib ditelaah majelis hakim untuk memastikan tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku; bila ditemukan ketidaksesuaian, kesepakatan dikembalikan kepada mediator untuk diperbaiki.

Perlu dicatat, seluruh proses mediasi di Pengadilan Agama Sangatta hingga saat ini dijalankan oleh hakim yang bertindak sebagai mediator, tanpa melibatkan mediator non-hakim. Posisi hakim mediator dengan demikian sangat menentukan jalannya proses maupun kualitas hasil mediasi. Data laporan tahunan menunjukkan jumlah perkara yang dimediasi terus meningkat dari 733 perkara (2022) menjadi 794 perkara (2023) dan 824 perkara (2024), namun tingkat keberhasilannya juga tetap rendah pada kisaran satu digit hingga sepuluh persen, sebagaimana akan diuraikan pada bagian berikut.

Efektivitas Mediasi oleh Mediator Hakim dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sangatta

Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Sangatta

Sepanjang 2022-2024, perceraian di Pengadilan Agama Sangatta dipicu oleh berbagai faktor sebagaimana tercatat dalam laporan Panitera Hukum berikut.

Tabel 2. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Sangatta Tahun 2022-2024.

Tahun	Zina	Mabuk	Madani	Judicial	Tinggal	Pidan	Poligami	KDR	Cacat Badan	Perselisihan Terus-menerus	Kawin Paksa	Murtada	Ekonomi	Jumlah
2022	0	2	2	0	74	11	0	6	1	442	0	4	6	548
2023	1	1	4	2	76	13	2	7	0	494	0	3	11	614
2024	0	0	2	0	96	17	0	9	2	430	0	4	7	567

Jumlah	1	3	8	2	246	41	2	22	3	1366	0	11	24	1729
--------	---	---	---	---	-----	----	---	----	---	------	---	----	----	------

Sumber: Abdul Rahman Sidik, Panitera Hukum Pengadilan Agama Sangat.

Jumlah pada Tabel 2 (1.729 perkara) lebih rendah dibandingkan total perkara perceraian yang diputus pada periode yang sama (2.351 perkara). Selisih ini terjadi karena kepaniteraannya hanya mencatat faktor penyebab secara rinci untuk perkara yang faktor dominannya teridentifikasi jelas dalam berkas perkara, sementara sebagian perkara lain dicabut, tidak dilanjutkan, atau tidak mencantumkan faktor penyebab secara spesifik. Dari data yang tercatat, faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi penyebab dominan dengan 1.366 perkara atau 79,01%, diikuti oleh salah satu pihak meninggalkan pasangannya sebanyak 246 perkara atau 14,23%. Faktor ekonomi relatif kecil kontribusinya (24 perkara atau 1,39%), berbeda dengan pola di banyak Pengadilan Agama di Pulau Jawa yang menempatkan faktor ekonomi sebagai penyebab dominan.

Kelima faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi: pertama, faktor moral (zina, mabuk, madat), di mana zina menjadi alasan sah pengajuan cerai sesuai Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam; kedua, faktor meninggalkan kewajiban (judi, meninggalkan pasangan, dihukum penjara, poligami); ketiga, faktor menyakiti jasmani (KDRT dan cacat badan); keempat, faktor perselisihan terus-menerus (termasuk kawin paksa dan murtad); dan kelima, faktor ekonomi. Kelima faktor ini sejalan dengan alasan-alasan perceraian yang diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ditambah dua alasan khusus bagi pasangan beragama Islam dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu pelanggaran taklik talak dan peralihan agama (murtad).

Tingkat Keberhasilan Mediasi Perkara Perceraian Tahun 2022-2024

Tabel 3. Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sangatta Tahun 2022.

No.	Jenis Perkara	Jumlah	Berhasil	Gagal
1	Cerai Talak	219	10	209
2	Cerai Gugat	514	43	471
	Jumlah	733	53	680

Sumber: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Sangatta 2022.

Tabel 4. Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sangatta Tahun 2023.

No.	Jenis Perkara	Jumlah	Berhasil	Gagal
1	Cerai Talak	239	23	216
2	Cerai Gugat	555	50	505
	Jumlah	794	73	721

Sumber: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Sangatta 2023.

Tabel 5. Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sangatta Tahun 2024.

No.	Jenis Perkara	Jumlah	Berhasil	Gagal
1	Cerai Talak	220	22	198
2	Cerai Gugat	604	64	540
	Jumlah	824	86	738

Sumber: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Sangatta 2024.

Tabel 6. Rekapitulasi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sangatta Tahun 2022-2024.

Tahun	Jumlah Perkara	Berhasil	Gagal	% Berhasil	% Gagal
2022	733	53	680	7,23%	92,77%
2023	794	73	721	9,20%	90,80%
2024	824	86	738	10,44%	89,56%
Jumlah	2351	212	2139	9,02%	90,98%

Sumber: Abdul Rahman Sidik, Panitera Hukum Pengadilan Agama Sangat.

Data pada Tabel 6 menunjukkan tren keberhasilan mediasi memang meningkat setiap tahun dari 7,23% (2022) menjadi 9,20% (2023) dan 10,44% (2024) namun secara akumulatif hanya 212 dari 2.351 perkara (9,02%) yang berhasil didamaikan. Dengan kata lain, lebih dari sembilan dari sepuluh perkara perceraian yang dimediasi tetap berlanjut ke putusan cerai.

Analisis Efektivitas Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum

Keberhasilan mediasi tidak semata diukur dari batalnya perceraian, tetapi juga dari tercapainya kesepakatan atas isu-isu yang diperselisihkan, seperti pembagian harta bersama, hak asuh anak, dan nafkah. Apabila kesepakatan tercapai pada isu-isu tersebut meski perceraian tetap berlanjut, mediasi dapat dikategorikan berhasil sebagian; keberhasilan penuh terjadi apabila para pihak berdamai dan mencabut gugatan. Dengan demikian, ukuran efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Sangatta perlu dibaca melalui dua sisi teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto: efektivitas prosedural (apakah Perma No. 1 Tahun 2016 dilaksanakan sesuai aturannya) dan efektivitas substantif (apakah pelaksanaan itu mencapai tujuan menekan angka perceraian). Berikut analisis atas kelima faktor yang memengaruhi kedua sisi efektivitas tersebut.

Faktor Substansi Hukum (Peraturan Perundang-undangan)

Dari sisi substansi hukum, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah memberikan dasar hukum yang jelas dan menyeluruh bagi pelaksanaan mediasi, termasuk kewajiban tahapan mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara, prosedur teknis, jangka waktu, kewajiban kehadiran, hingga konsekuensi hukum bagi pihak yang tidak beriktikad baik. Diukur dari sisi kepatuhan prosedural, Pengadilan Agama Sangatta telah melaksanakan mediasi sesuai ketentuan tersebut seluruh perkara perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat, diwajibkan menempuh tahap mediasi tanpa terkecuali. Dalam pengertian ini, substansi hukum dapat

dikatakan efektif secara prosedural. Namun, diukur dari sisi pencapaian tujuan yakni menekan angka perceraian substansi hukum yang sama belum sepenuhnya efektif, karena tingkat keberhasilan mediasi yang hanya 9,02% menunjukkan tujuan Perma belum tercapai secara substantif.

Faktor Penegak Hukum (Mediator)

Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mewajibkan setiap mediator memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh melalui pelatihan sertifikasi Mahkamah Agung atau lembaga terakreditasi. Di Pengadilan Agama Sangatta, dari delapan hakim yang tercatat sebagai mediator, hanya dua orang yang telah bersertifikat, sebagaimana tercantum dalam daftar mediator berikut;

Tabel 7. Daftar Hakim Mediator Pengadilan Agama Sangatta (SK Ketua PA Sangatta No. 922/KPA.W17-A7/SK.HK1.2.5/VII/2025).

No.	Nama	Jabatan	Status Sertifikat
1	Ismail, S.H., M.H.	Ketua Hakim / Hakim Mediator	Sudah Bersertifikat
2	Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H.	Hakim Pratama Muda / Hakim Mediator	Sudah Bersertifikat
3	Ismi Madani, S.H.	Hakim Pratama / Hakim Mediator	Belum Bersertifikat
4	Winda Wara Pratiwi, S.H.	Hakim Pratama / Hakim Mediator	Belum Bersertifikat
5	Nur Fauzi Radliatul Fatah, S.H.	Hakim Pratama / Hakim Mediator	Belum Bersertifikat
6	Annisa, S.H.	Hakim Pratama / Hakim Mediator	Belum Bersertifikat
7	Lilis Safriani, S.H.	Hakim Pratama / Hakim Mediator	Belum Bersertifikat
8	Amalia Esa Kartika, S.H.	Hakim Pratama / Hakim Mediator	Belum Bersertifikat

Sumber: Pengadilan Agama Sangatta, 2025.

Secara kuantitas, jumlah delapan mediator telah melampaui syarat minimal lima orang sebagaimana pernah diatur Pasal 9 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Namun secara kualitas, keterbatasan sertifikasi hanya dua dari delapan hakim berpotensi menimbulkan kesenjangan keterampilan komunikasi, psikologi, dan teknik negosiasi antarmediator, mengingat Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebenarnya memperbolehkan hakim bertindak sebagai mediator sekalipun belum bersertifikat. Ketentuan ini secara normatif menjadikan kompetensi hakim mediator tetap sah, namun dari perspektif akademis, sertifikasi tetap diperlukan untuk memperkuat keterampilan teknis yang tidak selalu diperoleh dari pengalaman persidangan.

Kompetensi mediator idealnya juga menyesuaikan akar masalah perceraian: mediator dengan latar belakang memahami persoalan ekonomi dibutuhkan saat sengketa dipicu ketidakmampuan nafkah, sedangkan mediator dengan keahlian psikologi atau kerohanian lebih relevan untuk kasus perselisihan yang berlarut-larut. Sayangnya, ketentuan PERMA belum secara eksplisit mensyaratkan latar belakang keilmuan tersebut, sehingga dalam praktik hakim

berlatar pendidikan hukumlah yang paling berpeluang menjadi mediator, meskipun konflik rumah tangga tidak selalu bersifat hukum semata.

Beban kerja turut memengaruhi kualitas mediasi dengan 2.351 perkara perceraian yang masuk sepanjang 2022-2024 dan hanya delapan hakim mediator sementara Pasal 24 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 membatasi waktu mediasi maksimal 30 hari kerja hakim kerap tidak memiliki keleluasaan memediasi para pihak secara mendalam. Kondisi ini memperkuat perlunya keterlibatan mediator non-hakim bersertifikat, sebagaimana dimungkinkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bagi lulusan Sarjana Hukum atau Syariah yang telah memperoleh Sertifikat Mediator dari lembaga terakreditasi Mahkamah Agung, guna meringankan beban hakim dan memperkaya perspektif penyelesaian sengketa melalui skema *Alternative Dispute Resolution*.

Faktor Sarana dan Prasarana

Pengadilan Agama Sangatta telah menyediakan ruang mediasi khusus tanpa dipungut biaya ketika mediator berasal dari kalangan hakim atau pegawai pengadilan, sesuai Pasal 4 ayat (1) sampai (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Fasilitas audio visual jarak jauh sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (3) juga telah tersedia, meski dalam praktiknya mediasi masih sepenuhnya dilaksanakan secara tatap muka. Secara umum sarana mediasi tergolong memadai, namun ruang khusus untuk kaukus dan ruang tunggu yang dapat menambah kenyamanan para pihak belum tersedia keterbatasan minor yang tetap layak menjadi perhatian ke depan.

Faktor Masyarakat (Para Pihak)

Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada iktikad baik para pihak untuk berdamai. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur konsekuensi hukum atas ketiadaan iktikad baik: Pasal 22 ayat (2) menetapkan gugatan penggugat yang tidak beriktikad baik dapat dinyatakan tidak dapat diterima sekaligus membebankan biaya mediasi kepadanya; Pasal 23 ayat (2) membebankan biaya mediasi kepada tergugat yang tidak beriktikad baik namun perkaranya tetap diperiksa; dan Pasal 23 ayat (3) menetapkan gugatan tidak dapat diterima tanpa pembebanan biaya apabila kedua pihak sama-sama tidak beriktikad baik. Ketidakhadiran salah satu pihak dalam sesi mediasi yang menurut hasil wawancara umumnya mencerminkan keinginan kuat untuk mengakhiri pernikahan menjadi hambatan signifikan, karena Pasal 6 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 hanya membenarkan ketidakhadiran atas alasan sah seperti kondisi kesehatan, berada dalam pengampunan, bertempat tinggal di luar negeri, atau menjalankan tugas negara. Selain itu, tingkat pendidikan para pihak turut memengaruhi keterbukaan menerima saran mediator, meskipun pendidikan tinggi juga tidak selalu menjamin keterbukaan tersebut apabila diiringi ego yang kuat.

Faktor Budaya Hukum Masyarakat

Masyarakat Sangatta, Kutai Timur, mewarisi budaya musyawarah dan gotong royong dari berbagai etnis Dayak, Kutai, Bugis, dan Jawa yang lazim menyelesaikan perkara melalui musyawarah adat. Namun budaya ini tidak sepenuhnya berlaku dalam sengketa perceraian yang bersifat pribadi dan emosional; masyarakat cenderung memandang jalur pengadilan sebagai cara tercepat memperoleh kepastian hukum, sehingga mediasi kerap dipandang sekadar formalitas prosedural dan bukan kesempatan nyata memperbaiki hubungan. Pola pikir yang menempatkan pengadilan sebagai otoritas penyelesai tunggal ini menunjukkan bahwa rendahnya pemanfaatan mediasi bukan semata soal minimnya pengetahuan hukum, melainkan bagian dari budaya hukum yang berkembang di masyarakat.

Merujuk pada kelima faktor di atas, dapat disimpulkan bahwa rendahnya efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Sangatta bersumber dari kombinasi: pertama, keterbatasan sumber daya manusia mediator bersertifikat (dua dari delapan hakim); kedua, jangka waktu mediasi 30 hari kerja yang tidak sebanding dengan beban perkara; ketiga, rendahnya kepatuhan hukum sebagian pihak yang tercermin dari ketidakhadiran atau ketiadaan iktikad baik, dengan konsekuensi sebagaimana diatur Pasal 22-23 PERMA Nomor 1 Tahun 2016; dan keempat, budaya hukum masyarakat yang belum sepenuhnya menempatkan mediasi sebagai sarana substantif penyelesaian sengketa keluarga. Dengan demikian, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Sangatta dapat dinilai efektif secara prosedural dilaksanakan sesuai tahapan yang diwajibkan tetapi belum efektif secara substantif dalam mencapai tujuan menekan angka perceraian.

Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi

Faktor Pendukung

Beberapa faktor tetap berkontribusi positif terhadap pelaksanaan mediasi meski tingkat keberhasilannya rendah. Pertama, keberadaan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memberikan legitimasi dan kepastian hukum bagi proses mediasi, termasuk kekuatan eksekutorial akta perdamaian yang setara putusan pengadilan. Kedua, kemampuan mediator hakim sekalipun baru dua dari delapan bersertifikat tetap menjadi penentu utama terciptanya ruang dialog yang kondusif melalui keterampilan komunikasi, penguasaan teknik mediasi, dan sikap netral. Ketiga, iktikad baik para pihak, di mana kehadiran kedua pihak dalam sesi mediasi menjadi indikator awal keseriusan mencari penyelesaian damai sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Faktor Penghambat

Empat faktor utama menghambat keberhasilan mediasi. Pertama, ketiadaan mediator non-hakim menyebabkan seluruh beban mediasi ditanggung hakim yang juga bertugas memeriksa dan memutus perkara, sehingga berpotensi menimbulkan konflik peran ketika hakim harus bersikap netral sebagai mediator namun tetap berwenang memutus perkara jika mediasi gagal. Kedua, keterlibatan pihak ketiga terutama keluarga yang mendorong perpisahan kerap memperkuat keputusan bercerai dan mempersulit tercapainya kesepakatan damai. Ketiga, ketidakhadiran para pihak tanpa alasan sah sebagaimana diatur Pasal 6 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 secara otomatis menggagalkan mediasi. Keempat, tingkat pendidikan yang rendah pada sebagian pihak memengaruhi kemampuan memahami pandangan dan saran mediator, meskipun pendidikan tinggi juga tidak selalu menjamin keterbukaan pikiran apabila diiringi ego yang kuat dalam mempertahankan pendapat masing-masing.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis di atas, penelitian ini menyimpulkan dua hal. Pertama, dari sisi efektivitas prosedural, pelaksanaan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Sangatta telah sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 setiap perkara perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat, diwajibkan menempuh tahap mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara, dan tahapan tersebut dijalankan sesuai prosedur yang diatur Perma, termasuk soal kehadiran para pihak, netralitas mediator, dan konsekuensi hukum bagi pihak yang tidak beriktikad baik.

Kedua, dari sisi efektivitas substantif, pelaksanaan mediasi tersebut belum berhasil mencapai tujuan menekan angka perceraian. Dari 2.351 perkara perceraian yang dimediasi sepanjang 2022-2024, hanya 212 perkara (9,02%) berhasil didamaikan, sedangkan 2.139 perkara (90,98%) tidak berhasil. Tingkat keberhasilan terendah tercatat pada 2022 (7,23%) dan tertinggi pada 2024 (10,44%) tren yang membaik namun tetap jauh dari target ideal. Merujuk teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, rendahnya efektivitas substantif ini dipengaruhi oleh keterbatasan mediator bersertifikat (faktor penegak hukum), ketidaksesuaian jangka waktu 30 hari kerja dengan beban perkara (faktor sarana dan substansi hukum), lemahnya iktikad baik sebagian pihak (faktor masyarakat), serta budaya hukum yang belum menempatkan mediasi sebagai sarana substantif penyelesaian sengketa keluarga (faktor budaya hukum).

Penelitian ini merekomendasikan tiga langkah strategis. Pertama, peningkatan kuantitas dan kualitas mediator melalui percepatan sertifikasi bagi enam hakim yang belum bersertifikat serta pelibatan mediator non-hakim bersertifikat sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, guna meringankan beban hakim dan memperluas perspektif penyelesaian sengketa. Kedua, edukasi hukum kepada masyarakat mengenai fungsi dan manfaat mediasi sebagai sarana substantif bukan sekadar formalitas prosedural penyelesaian sengketa keluarga. Ketiga, evaluasi kebijakan jangka waktu mediasi agar lebih proporsional dengan beban perkara di satuan kerja seperti Pengadilan Agama Sangatta, sehingga mediasi dapat dijalankan lebih mendalam dan berpeluang lebih besar mencapai kesepakatan damai.

DAFTAR REFERENSI

- Ardiyanti, N., Ningsih, I. S., & Fitriani, Y. (2024). Penyelesaian sengketa perceraian melalui jalur mediasi. *Sriwijaya Journal of Private Law*, 1(1).
- Dewi, N. C. (2025). Efektivitas mediasi dalam penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Bukit Tinggi. *Sakata Law Journal*, 3(1).
- Elvany, V. (2023). Efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian (Studi kasus Pengadilan Agama Kuningan dan Pengadilan Agama Majalengka). *Law in Review: Journal Ilmu Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.25134/ulr.v1i2.19>
- Gatot Soemartono. (2006). *Arbitrase dan mediasi di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hamami, T. (2013). *Peradilan agama dalam reformasi kekuasaan kehakiman di Indonesia*. Tatanusa.
- Hidayat, M. (2016). *Strategi & taktik mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan* (Cet. I). Kencana.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Kusumawardani, N., & Suparno. (2024). Pelaksanaan mediasi oleh mediator hakim dan non hakim dalam mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Jepara. *Jurnal Prisma Hukum*, 8(6).
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Pangestuti, E., & Setianingsih, L. (2024). Peranan mediator dalam menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung. *Jurnal Yustitiabelen*, 10(2). <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v10i2.1164>
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- Putri, F. A., Permana, I., & Siregar, E. S. (2020). Peran hakim sebagai mediator dalam proses mediasi untuk menangani perkara perceraian (Studi Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1414/Pdt.G/2019/PA.Kis). *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan*, 1(2).
- Sariffudin, Anas, & Fida, I. A. (2023). Efektivitas upaya hakim sebagai mediator dalam penyelesaian mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Probolinggo Kelas IB. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i1.616>
- Soemartono, G. (2006). *Arbitrase dan mediasi di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sunarsy, D., et al. (2018). Efektivitas peran mediator non hakim dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A di Pulau Jawa. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 2(2). <https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i2.32>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.